

# SISTEM BAGI HASIL PEMELIHARAAN SAPI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI BATANG BULU TANGGAL KECAMATAN LUBUK BARUMUN)

Rojulan Hasibuan<sup>1</sup>, Enni Efrida Nasution<sup>2\*</sup> dan Aminah Lubis<sup>3</sup>

[enniefridaalia@gmail.com](mailto:enniefridaalia@gmail.com)

Institut Agama Islam Padang Lawas

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui sistem bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam. 2) Untuk mengetahui sistem bagi hasil pemeliharaan sapi menurut perspektif ekonomi Islam yang terjadi di desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam kerjasama yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang telah menyepakati sebuah kerjasama dalam berbagai macam bidang, dimana kerjasama terjadi antara pemilik modal dengan pemilik keahlian atau pengelola suatu usaha. Modal utama dalam konsep ini tidak hanya uang tetapi kepercayaan dan jiwa sosial tinggi. Maka dengan kerjasama tersebut telah disepakati konsep bagi hasilnya terlebih dahulu yang sesuai dengan konsep mudharabah dan syariat Islam. Dimana Akad yang terjalin antara shahibul maal dengan mudharib telah memenuhi hak dan kewajiban mereka masing-masing, sehingga sudah terpenuhi syarat dan rukun dalam akad mudharabah. Keuntungan yang dihasilkan dibagi menjadi dua, satu bagian untuk pemilik modal, dan satu bagian untuk pengelola. Dalam hal ini, yang dimaksud pembagian keuntungannya adalah 50% banding 50%. 2) Sistem bagi hasil pemeliharaan sapi menurut perspektif ekonomi Islam yang terjadi di desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun belum sesuai dengan konsep mudharabah maupun prinsip Syariah secara keseluruhan. Dalam menjalankan usaha pemeliharaan sapi tersebut pemilik dan pengelola sama-sama melakukan akad bagi hasil profit sharing dan disepakati diawal kontrak, pemilik modal menyerahkan modal kepada pemeliharaan sapi untuk dipelihara dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan yaitu setelah dikeluarkan biaya. Hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak meskipun hanya melalui akad lisan. Pemilik menyerahkan sapinya atas dasar kepercayaan.

**Kata Kunci:** Sistem, Bagi Hasil, dan Pemeliharaan Sapi

## Abstract

This research aims: 1) To determine the profit sharing system from an Islamic economic perspective. 2) To find out the profit sharing system for raising cattle according to an Islamic economic perspective that occurs in Batang Bulu Date village, Lubuk Barumun District. The research results show that: 1) The profit sharing system in an Islamic economic perspective is cooperation carried out by two or more parties who have agreed on cooperation in various fields, where cooperation occurs between capital owners and expertise owners or business managers. The main capital in this concept is not only money but trust and a high social spirit. So with this collaboration, a concept for profit sharing has been agreed in advance which is in accordance with the concept of mudharabah and Islamic law. Where the contract between shahibul maal and mudharib has fulfilled their respective rights and obligations, so that the terms and conditions of the mudharabah

contract have been fulfilled. The profits generated are divided into two, one part for the capital owner, and one part for the manager. In this case, what is meant by the profit sharing is 50% to 50%. 2) The profit sharing system for raising cattle according to an Islamic economic perspective that occurs in Batang Bulu Date village, Lubuk Barumun District is not in accordance with the mudharabah concept or Sharia principles as a whole. In running a cattle rearing business, the owner and manager both enter into a profit sharing agreement and it is agreed at the beginning of the contract that the capital owner hands over the capital to the cattle breeder to be maintained and the profits obtained will be shared according to the agreement, namely after expenses have been paid. This has been agreed upon by both parties, even though it is only through an oral agreement. The owner handed over the cow on the basis of trust.

**Keywords:** System, Profit Sharing, and Cattle Rearing

## **A. PENDAHULUAN**

Peternakan dan juga kepadatan jumlah penduduk Indonesia sangat menentukan penyebaran usaha ternak sapi. Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani tidak bisa lepas dari usaha ternak sapi, baik untuk keperluan tenaga, pupuk, atau lain sebagainya. Sebab sapi merupakan kawan baik bagi para petani dalam rangka pengolahan lahan pertanian.

Maju atau mundurnya usaha peternakan sapi sangat bergantung pada usaha pertanian, karena adanya usaha pertanian yang lebih maju berarti akan menunjang produksi pakan ternak berupa hijauan, hasil ikutan pertanian berupa biji-bijian atau pakan penguat, yang semuanya sangat diperlukan sapi. Jadi di negara kita ini baik usaha ternak sapi ataupun usaha pertanian kedua-duanya masih saling bergantung dan saling menghidupi.

Daging Sapi merupakan sumber daya penghasil bahan pangan berupa daging yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Ternak sapi memiliki arti penting di dalam kehidupan masyarakat. Sebab seekor atau sekelompok sapi bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat. Terutama bahan pangan berupa daging, susu, jasa selain hasil ikutan seperti pupuk kandang, kulit, tulang dan lain sebagainya. Daging sangat besar manfaatnya dalam memenuhi kebutuhan gizi berupa protein hewani. Ternak sapi merupakan salah satu hewan pemakan rumput yang sangat berperan dalam merubah bahan bergizi rendah menjadi bahan bergizi tinggi, kemudian diteruskan kepada manusia dalam bentuk daging. Konsumsi protein hewani yang rendah pada anak-anak yang belum sekolah dapat menyebabkan penurunan bakat anak-anak dari yang normal menjadi sub normal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa protein hewani sangat dapat

menunjang kecerdasan, disamping dibutuhkan untuk daya tahan tubuh (Rusdimansyah 2022:3).

Ekonomi sebagai suatu aspek kehidupan manusia sudah ada sejak manusia dilahirkan. Ekonomi Islam telah dipraktikkan sejak agama Islam itu diturunkan. Banyak ayat dalam Alquran tentang ekonomi dan praktik kehidupan Rasulullah SAW dengan para sahaba yang mencerminkan perilaku ekonomi yang sesuai syariat, namun tidak diarsipkan atau didokumentasikan dalam buku ekonomi tersendiri karena Islam tidak memisahkan disiplin ekonomi sebagai disiplin ilmu tersendiri. Ekonomi diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri baru pada abad ke-18, (Muljawan 2020:3).

Peternakan atau pemeliharaan sapi merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh masyarakat pedesaan lebih khususnya sebagagian masyarakat desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian membagi dari hasil keuntungan yang diperoleh, akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah sistem dalam menjalankan proses peternakan dan cara membagi hasil keuntungan tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ekonomi Islam.

Ekonomi Islam merupakan cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Pada intinya, Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pengertian syariat adalah ajaran tentang hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar yang berdasar dari Alquran dan hadis (Muljawan 2020:3).

Dalam hal muamalah itu sendiri Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi praktek muamalah harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan syariat Islam dalam menjalankan muamalah, akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi sebuah penentu apakah sesuai syarat islam yang diridhai allah atau sebaliknya (Mardani 2012:5).

Kerjasama atau kemitraan bisnis Islam sudah ada sejak zaman Nabi Saw., bahkan ketika Nabi Muhammad SAW. berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dengan Nabi Saw., saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw. ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal sedangkan Nabi Muhammad Saw. berperan sebagai pelaksana usaha.

Mudharabah merupakan kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan Shahibul Mal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan mudharib. Bagi hasil dari kerjasama yang diusahakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama (Beni, Meriyati 2021).

Kerjasama bagi hasil merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdiri dari dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, dalam membagi keuntungan tersebut tidak boleh menyimpang dari koridor Hukum Islam (Ru'fah 2018:177). Namun demikian, usaha manusia tidak selalu berhasil. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akan kemampuan akal dan pengetahuan manusia, untuk mengimbangi keterbatasan itu seseorang perlu memerlukan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama semacam ini dipraktikkan di desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumon, disamping memelihara sapi miliknya sendiri, pemilik peternakan desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumon tersebut juga memperkerjakan orang lain untuk bekerjasama dengan nya dengan sistem bagi hasil yang biasa di dalam kehidupan bermasyarakat setempat dikenal dengan istilah Mudharabah. Sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh (Syafe'i 2001:223).

Penelitian (Hasibuan 2019) yang berjudul "Penerapan Akad Bagi Hasil Dan Kontribusi Pinjaman Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga Ekonomi Miskin (Lemah) (Studi Kasus di Batang Bulu Lama Kecamatan Barumon Selatan", Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di desa Batang Bulu Lama Kecamatan Barumon Selatan, adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat desa Batang Bulu Lama dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh

dari informasi-informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini guna mengetahui untuk mengetahui Penerapan Akud Bagi Hasil Dan Kontribusi Pinjaman Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga Ekonomi Miskin (Lemah) (Studi Kosus di Batang Bulu Lama Kecamatan Barumun Selatan. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data penulis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program pinjaman dana bergulir di Batang Bulu Lama Kecamatan Barumun Selatan yaitu program UPK Mandiri Pedesaan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan perekonomian dengan mengoptimalkan ekonomi masyarakat, melalui program ini ekonomi masyarakat akan ikut berperan serta dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Penerapan bagi hasil pada unit pengelolaan (UPK) di Batang Bulu Lama Kecamatan Barumun Selatan sebesar 10% per tahun. Kontribusi program pinjaman dana bergulir terhadap peningkatan pendapatan ekonomi keluarga miskin di desa Batang Bulu Lama Kecamatan Barumun Selatan untuk ini memberikan permodalan usaha melalui dana bergulir dan kredit mikro, agar masyarakat dapat menjalankan usaha yang mereka jalankan. Dan dari usaha tersebut masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Manajemen pendidikan non formal terdiri atas: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian dan pengembangan. Persamaanya dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang bagi hasil sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini membahas tentang bagi hasil sapi sedangkan penelitian tersebut membahas bagi hasil pinjaman.

Penelitian (Lubis 2015) yang berjudul "Konsep Melaksanakan Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Sapi dengan Pengembala Sapi (Studi Kasus Desa Parsomba Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas)". Jenis penelitian ini tergolong penelitian field research (penelitian lapangan). Metode Pengumpulan yaitu dengan Observasi. Wawancara dan Dokumentasi. Adapun Hasil Penelitian Skripsi ini adalah 1) Akad antara pemilik sapi dengan pengembala sapi di desa parsomba yaitu akad kerjasama yang terjadi dalam kasus ini lebih erat kaitannya dengan Mudharabah, yaitu diartikan dengan kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, di mana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. 2) Penerapan akad mudharabah dalam melaksanakan system bagi hasil antara pemilik sapi dengan pengembala sapi di desa parsomba yaitu pada penerapan sistem bagi hasil di

Desa Parsombaun dalam usaha pengelolaan sapi ini menggunakan sistem bagi hasil revenue sharing, di mana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola tanpa memperhitungkan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil. Dalam penelitian ini penulis menemukan satu temuan dimana pada proses akad ataupun ijab qabul yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengembala sapi tidak melakukan akad tertulis, mereka hanya melakukan akad lisan, sehingga pada akad tersebut terdapat kelemahan ketika suatu hari si pemilik modal tidak memberikan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal si pengembala sapi tidak bisa berbuat apa apa, dia hanya bisa menerima berapa bagian yang dia terima dari hasil sapi tersebut. Karena akad yang mereka langungkan secara lisan. Pada akad tersebut mereka mengandalkan kepercayaan, karena ini sudah terjadi secara turun temurun dan sudah menjadi hukum alam dalam keluarga mereka. Persamaanya dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang bagi hasil sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian (Pramita 2019) yang berjudul “Analisis ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil dalam pemeliharaan kambing pada masyarakat muslim desa merbuh kec. Singorojo”, Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pola pemeliharaan kambing masyarakat muslim di Desa Merbuh Kec. Singorojo Boja dengan cara dikandangkan dan diberikan hijauan dan konsentrat. Sistem pemeliharaan dilaksanakan oleh pemelihara dari proses memberi makan hewan yang dipelihara sampai proses penjualan. 2) Sistem bagi hasil dalam pemeliharaan kambing masyarakat muslim di Desa Merbuh Kec. Singorojo dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama yang dilakukan di awal perjanjian, rata-rata sistem bagi dilakukan 60%:40% atau 50%:50% (antara pemodal dan pemelihara) pemodal memberikan modal pembelian kambing dan pemelihara bertanggung jawab pemelihara kambing sampai dijual. Bagi hasil dilakukan setelah kambing di jual, dari bagi hasil ini mampu meningkatkan kesejahteraan dengan tambahan pendapat Rp. 500.000,- sampai Rp. 750.000 dari kambing yang dijual, sehingga mampu menambah pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Persamaanya dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang bagihasil sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini

membahas tentang bagi hasil sapi sedangkan penelitian tersebut membahas bagi hasil kambing .

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan apa-apa secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian

Praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun yang dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak. Akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dari pihak luar dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan akad tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat apabila telah terjadinya kerja sama kedua belah pihak.

Penelitian bagi hasil pada pemeliharaan sapi desa Batang Bulu Tanggal ini, mengkaji tentang masalah yang terjadi pada akad kerjasama yang dimana kesepakatan awal tiba tiba diubah secara sepihak saja oleh pemilik tanpa adanya persetujuan pihak pekerja terlebih dahulu. Maka hal ini sangat berbeda dengan prinsip Ekonomi islam perjanjian dimana harus adanya kejelasan dalam melakukan perjanjian kerjasama agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak, apabila terdapat penyimpangan pelaksanaan perjanjian tersebut maka akan mengakibatkan pelanggaran terhadap kerjasama yang sudah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak dikarena tidak ada buktinya perjanjian tersebut. Data tersebut didapatkan setelah penulis melakukan wawancara terhadap salah satu pekerja pemeliharaan sapi desa Batang Bulu Tanggal.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu sebuah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi

dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian dan peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data melainkan memberikan penafsiran (Luthfiyah 2018:44). Metode yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiyono 2011:38):

Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang di maksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu, dengan tujuan untuk mengamati bagaimana sistem bagi hasil pemeliharaan sapi. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke tempat penelitian yaitu di peternak sapi Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas dengan membuat 17 instrument sebagai pedoman observasi.

Wawancara adalah adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (bahan pertanyaan) yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu (Rahmadi 2011:75). Wawancara dalam penelitian ini adalah dengan membuat 17 item sebagai instrument wawancara yang diajukan kepada pemilik dan pemelihara sapi di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Metode dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti notulen rapat agenda dan sebagainya. Metode yang digunakan peneliti adalah untuk mengumpulkan data-data tentang sistem bagi hasil pemeliharaan sapi menurut perspektif ekonomi Islam (Studi Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun) Dalam penelitian ini, yang menjadi dokumentasi penelitian adalah catatan-catatan, foto ketika observasi dan wawancara.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam pengertian bagi hasil dalam Islam yang biasa disebut dengan *Mudharabah*, memiliki makna bahwa adanya sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% kebutuhan modal (biaya dalam suatu proyek), dan pihak kedua/lainnya yang bertindak sebagai pengelola

(*mudharib*) dalam kerjasama suatu proyek tersebut, lebih berperan menjadi pemodal berupa tenaga.

Ketika ada sebuah perjanjian antara kedua orang atau lebih yang dimana perjanjian tersebut adalah perjanjian bagi hasil pemeliharaan sapi, maka kedua belah pihak yaitu pihak pemilik maupun pengelola seharusnya sudah tau hak-hak dan kewajiban yang ada diantara kedua belah pihak yang melakukan kegiatan perjanjian bagi hasil. Pembagian keuntungan bagi hasil pemeliharaan sapi yang dipaparkan di atas merupakan pembagian yang sesuai berdasarkan nisbah yang disepakati di awal dalam akad yakni dibagi anaknya, bila sudah memiliki anak, maka anak pertama untuk pemelihara sedangkan anak kedua untuk pemilik sapi ataupun dijual bersama ketika ada keperluan salah satu pihak. Sehingga pembagian keuntungan ini tidak semata-mata dilakukan secara bebas tetapi memang sudah disepakati kedua belah pihak melalui akad atau perjanjian.

Mengenai konsep bagi hasil yang terjadi antar pihak selama proses kerjasama pemeliharaan sapi, dijelaskan bahwa didasarkan pada jumlah kelahiran dari sapi betina dan kesanggupan dari pihak pemelihara. Lalu untuk pemeliharaan dan bagi hasil dari sapi adalah dengan sistem dijual dan dibagi rata 50:50 sesuai kesepakatan di awal akad.

Pada umumnya, sistem bagi hasil pemeliharaan sapi yang terjadi di desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumon dilakukan dengan bertujuan untuk saling tolong-menolong dalam hal bekerja sama yang dimana pihak pertama selaku pemodal (pemilik dana) dan pihak kedua kekurangan dana namun memiliki *skill* (tenaga) sehingga kedua belah pihak dapat saling membangun kerjasama dalam menjalankan usaha tersebut, dengan adanya kerjasama dengan sistem bagi hasil ini diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga, setidaknya menambah pendapatan masyarakat, karena kegiatan usaha dalam hal bagi hasil ini berprinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, hanya saja masih ada yang belum sesuai dengan syariat Islam maka untuk itu perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya.

## **2. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Menurut Perspektif Ekonomi Islam yang terjadi di desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumon**

Syariah Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam bagi hasil, bebas dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang

telah ditetapkan yang telah ada aturan ekonomi Islam dan tidak merugikan salah satu pihak, karena dasar dari bermuamalah itu atau bagi hasil harus suka sama suka, tidak dengan cara paksa.

Kerjasama dalam pemeliharaan sapi menggunakan sistem bagi hasil ini sudah biasa digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kerjasama baik dalam pemeliharaan ternak sapi ataupun kerjasama yang lainnya. Adapun salah satu daerah yang menggunakan sistem bagi hasil dalam melakukan kerjasama yaitu di desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumon banyak yang melakukan kerjasama bagi hasil dalam pemeliharaan ternak sapi. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemilik dan pemelihara sapi bahwa sebelum pemilik dan pemelihara melakukan kerjasama mereka melakukan perjanjian terlebih dahulu.

Dalam suatu transaksi atau bermuamalah, hal yang terpenting adalah akad, yaitu pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Dengan adanya akad, akan ada hikmah-hikmah akad seperti adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu, tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i, akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Jadi dengan adanya akad bagi hasil kedua belah pihak telah terikat dengan janji.

Oleh karena itu dalam menjalankan suatu usaha pemeliharaan sapi yang dibenarkan dalam prinsip syariah adalah kejujuran, transparan atau terbuka serta menjelaskan apa adanya, tidak boleh ada penipuan salah satu pihak. Selain itu juga dalam bermuamalah memiliki asas yaitu *asas ibahah*. Yang dirumuskan "*pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*". Dalam bermuamalah segala sesuatu itu boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang tegas atas tindakan itu.

Islam memberikan banyak motivasi bagaimana menjadi orang yang memiliki harta serba cukup, motivasi itu terlihat dengan banyaknya firman Allah SWT dan sabda Rasul agar seorang muslim giat berusaha. Seperti Rasulullah sendiri pernah mengatakan: "tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah". Untuk dapat member tentu terlebih dahulu harus memiliki. Namun demikian, dalam berusaha, Islam memiliki etika tidak menghalalkan segala cara.

Pada pembahasan pembagian keuntungan dalam sistem bagi hasil pemeliharaan yang terjadi di desa Batang Bulu Tanggal berdasarkan hasil wawancara dijelaskan sistem pembagian keuntungan yang pemelihara dan pemilik sapi itu ada dua macam sistem pembagian. Sistem pembagian keuntungan yang pertama yaitu dengan cara membagi anak sapi yang telah dilahirkan oleh induk sapi secara bergantian. Sistem pembagian yang kedua yaitu pembagian keuntungan dengan cara menjual sapi yang dipelihara, lalu dilakukannya pengembalian modal dan biaya yang digunakan dalam pemeliharaan sapi itu terlebih dahulu. Setelah pengembalian barulah pembagian keuntungan, 50% untuk pemilik sapi dan 50% untuk pemelihara sapi yang dibagi dari sisa uang pengembalian modal dan biaya pemeliharaan yang telah dilakukan tadi.

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan pembagian bagi hasil yang biasa digunakan oleh kedua belah pihak yaitu bagi keuntungan dan bagi anakan sapi tersebut. Jika pemelihara sapi mengajukan kepada pemilik sapi untuk memelihara ternak sapi yang berjenis kelamin betina, maka sistem bagi hasil yang digunakan yaitu dengan cara membagikan anak sapi yang dipelihara oleh pihak pemelihara dengan pembagian 50% untuk pemilik sapi dan 50% untuk pemelihara. Contohnya jika sapi betina yang dipelihara oleh pihak pemelihara itu melahirkan dua ekor anak sapi, maka dari anak sapi itu dibagi dua, satu untuk pemilik ternak sapi dan satu untuk pemelihara ternak sapi.

Sedangkan sistem bagi hasil yang kedua yaitu jika pemelihara sapi mengajukan kepada pemilik ternak sapi untuk memelihara ternak sapi yang berjenis kelamin jantan, maka sistem bagi hasil yang digunakan berbeda dengan sistem bagi hasil dari ternak sapi yang berjenis kelamin betina, adapun sistem bagi hasil pada hewan ternak sapi yang berjenis kelamin jantan ini menggunakan penentuan harga terlebih dahulu terhadap sapi yang akan dipelihara, lalu jika sapi sudah besar dan siap untuk dijual maka dari hasil penjualan disisihkan terlebih dahulu dari harga sapi yang telah ditetapkan pada saat akad yang menjadi modal, lalu sisa dari penyisihan modal itu adalah untung yang didapat dan akan dibagi dua. Contohnya, ketika akad pemilik ternak sapi menentukan harga jual sapi yang akan dipelihara dan ketika sapi telah siap untuk dijual, maka pemelihara akan menjual sapi tersebut dengan memberitahu kepada pemilik bahwa pemelihara akan menjual sapi tersebut. Ketika telah terjual maka uang modal yang telah ditentukan diberikan terlebih dahulu dan sisa dari pengembalian modal dibagi dua, 50% untuk pemelihara dan 50% untuk pemilik ternak sapi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai nara sumber, maka penulis mengemukakan bahwa pemeliharaan sapi yang terjadi di desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun ini sudah sesuai menurut perspektif ekonomi Islam. Akad yang terjalin antara *shahibul maal* dengan *mudharib* menggunakan akad lisan karena mereka yang kerjasama sudah saling percaya, dan mereka saling tolong menolong dalam hal berusaha. Praktik bagi hasil ini jangka waktu dalam pemeliharaan sapi ini tidak ditentukan batas waktunya berapa lama sampai sapi-sapi itu untuk dipelihara.

Jika dilihat kembali mengenai perkara kerjasama dalam hal akad yang mereka gunakan adalah dilakukan dengan berlandaskan saling tolong-menolong antar sesama warga desa yang dilakukan dengan perjanjian lisan tidak ada catatan tertulis oleh para pihak, dan dengan realita kondisi masyarakat yang masih awam (kurang paham) terhadap sistem pembagian hasil khususnya dalam hal ini pembagian hasil dengan metode hukum Islam (*Mudharabah*).

Dalam penentuan nisbah bagi hasil pemeliharaan sapi desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun ini menggunakan model *profit sharing*. Pada model ini dapat digambarkan yaitu a) Hasil yang dibagi adalah keuntungan (profit). b) Keuntungan adalah pendapatan yang telah dikurangi modal. c) Pembagian nisbah nya adalah margin/keuntungan nya dibagi rata 50:50.

Dalam pembagian hasil terhadap keuntungan yang di peroleh sudah sesuai dengan kontrak. kontrak usaha tersebut pemilik modal dengan pengelola sama-sama melakukan kesepakatan diawal, kejelasan mengenai usaha pemeliharaan sapi dan bagi hasilnya, bahwa pemilik modal memberikan modal kepada pengelola untuk dipelihara sapi tesebut, dan nantinya akan dibagi keuntungan dengan sistem bagi dua atau 50:50. Hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, meskipun hanya akad lisan. Dan sipemelihara sapi member tahu kepada pemodal setiap ada sapi yang bertambah atau beranak. Karena pada prinsipnya akad *mudharabah* dilaksanakan berdasarkan amanah. Maka si *mudharib* menjadi seorang yang amin (terpercaya) bagi *shahibul maal*, sementara itu modal yang ada pada dasarnya adalah merupakan amanat, karena ia menerima dan mengelolanya dengan seizin *shaahibul maal*.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas didukung dengan hasil penelitian dari (Fatimah 2033) bahwa pada pelaksanaan sistem bagi hasil akad yang terjalin antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil

dibagi dua atau 50:50. Dalam pembagian hasil ini menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*, di mana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola tanpa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan pengelola dalam pemeliharaan sapi, jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian tentang “Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun)” maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam kerjasama yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang telah menyepakati sebuah kerjasama dalam berbagai macam bidang, dimana kerjasama terjadi antara pemilik modal dengan pemilik keahlian atau pengelola suatu usaha. Modal utama dalam konsep ini tidak hanya uang tetapi kepercayaan dan jiwa sosial tinggi. Maka dengan kerjasama tersebut telah disepakati konsep bagi hasilnya terlebih dahulu yang sesuai dengan konsep mudharabah dan syariat Islam. Dimana Akad yang terjalin antara shahibul maal dengan mudharib telah memenuhi hak dan kewajiban mereka masing-masing, sehingga sudah terpenuhi syarat dan rukun dalam akad mudharabah. Keuntungan yang dihasilkan dibagi menjadi dua, satu bagian untuk pemilik modal, dan satu bagian untuk pengelola. Dalam hal ini, yang dimaksud pembagian keuntungannya adalah 50% banding 50%.

Sistem bagi hasil pemeliharaan sapi menurut perspektif ekonomi Islam yang terjadi di desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun belum sesuai dengan konsep mudharabah maupun prinsip Syariah secara keseluruhan. Dalam menjalankan usaha pemeliharaan sapi tersebut pemilik dan pengelola sama-sama melakukan akad bagi hasil profit sharing dan disepakati diawal kontrak, pemilik modal menyerahkan modal kepada pemeliharaan sapi untuk dipelihara dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan yaitu setelah dikeluarkan biaya. Hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak meskipun hanya melalui akad lisan. Pemilik menyerahkan sapinya atas dasar kepercayaan.

**Daftar Pustaka**

- Andrianto. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementansi Teori Dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Arifin, Zaenal. 2021. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.  
[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=xIYsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=problematika+dan+produk+development+bank&ots=8ttF6q2bwb&sig=3\\_KfGFPvxrFtFLDkuijr2snF4e0](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=xIYsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=problematika+dan+produk+development+bank&ots=8ttF6q2bwb&sig=3_KfGFPvxrFtFLDkuijr2snF4e0).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Dillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Al. 2006. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Beni, Meriyati, Choiriyah. 2021. “Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021.” *Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang* Vol. 2.
- Fatimah, Siti. 2013. “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejangat Di Tinjau Menurut Konsep Mudharabah.” *Sultan Syarif Kasim Riau* 6(1): 1–15.  
<https://repository.uin.sultansyarifkasimriau.ac.id/>.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2022. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Pres.
- Hasibuan, Sutan. 2019. “Penerapan Akad Bagi Hasil Dan Kontribusi Pinjaman Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga Ekonomi Miskin (Lemah) (Studi Kasus Di Batang Bulu Lama Kecamatan Barumun Selatan.” *STAI Barumun Raya Sibuhuan*.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. “Badan Pengembanagan Dan Pembinaan Bahasa.”
- Ibrahim, Azharsyah. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Lubis, Leli Herawana. 2015. “Konsep Melaksanakan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Sapi Dengan Pengembala Sapi (Studi Kasus Desa Parsombaan Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.” *STAI Barumun Raya Sibuhuan*.
- Luthfiyah, Muh. Fitrah dan. 2023. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatifindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jakarta: Jejak.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Masse, Rahman Ambo. 2020. “Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan.” *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare* Vol. 8.
- Moleong, Lexy. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muljawan, Dadang dkk. 2020. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Penulis : Dadang Muljawan, Priyonggo Suseno, Wiji Purwanta, Jardine A. Husman, Diana Yumanita, Bank Indonesia.
- Pramita, Niken Pratna. 2019. “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil

Dalam Pemeliharaan Kambing Pada Masyarakat Muslim Desa Merbuh Kec. Singorojo.” UIN Walisongo Semarang.

- Prudential Syariah. 2023. “Akad Mudharabah: Pengertian, Ciri, Dan Manfaatnya.” [https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/akad-mudharabah-adalah/#:~:text=Dengan adanya akad mudharabah%2C masyarakat,pertumbuhan ekonomi yang lebih baik](https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/akad-mudharabah-adalah/#:~:text=Dengan%20adanya%20akad%20mudharabah%2C%20masyarakat,pertumbuhan%20ekonomi%20yang%20lebih%20baik).
- Rahmadi. 2011. Antasari Press *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Ru“fah, Sohari Sahrani dan Abdullah. 2018. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rusdimansyah, K. 2022. *Manajemen Pemeliharaan Sapi Pedaging*. Padang: Andalas University Press.
- Salman, Kautsar Riza. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Akademia Permata.
- Suaidi. 2022. *Fiqh Muamalah (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*. Pamekasan: Duta Media Publishing. [http://repository.iainmadura.ac.id/780/2/Buku%3B Fiqh Muamalah.pdf](http://repository.iainmadura.ac.id/780/2/Buku%3B%20Fiqh%20Muamalah.pdf).
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D Edisi Revisi,*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi dkk. 2004. *BMT & Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari’ah*. Jakarta: Akademia Permata.
- Sukardi. 2017. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafe“i, Rachmat. 2021. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin. 2020. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.